



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 70 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN
(FRAUD) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, maka dipandang perlu membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :
- a. Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*); dan
 - b. Tim Sekretariat.
- KETIGA : Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mensosialisasikan regulasi dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
 - b. meningkatkan budaya pencegahan kecurangan (*Fraud*);
 - c. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan/atau tata kelola klinis yang baik;
 - d. melakukan upaya deteksi dan penyelesaian kecurangan (*Fraud*);
 - e. *monitoring* dan evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- KEEMPAT : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas kesekretariatan;
 - b. menyiapkan surat menyurat yang dibutuhkan pada pelaksanaan pencegahan dan penanganan kecurangan (*Fraud*);
 - c. memfasilitasi dan menyiapkan rapat yang diperlukan; dan
 - d. menyiapkan laporan secara berkala.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Dengan mulai berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/398/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/158/2025 tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Barito Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 13 Februari 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2 / 70 / 2026

TANGGAL : 13 Februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KECURANGAN (FRAUD) JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN BARITO
SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL

Pelindung : 1. Bupati Barito Selatan
2. Wakil Bupati Barito Selatan

Pengarah : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan

Penanggung Jawab : Inspektur Barito Selatan

Pelaksana : Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Barito Selatan

Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Selatan

Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah III
pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Barito Selatan
2. Inspektur Pembantu Khusus pada
Inspektorat Daerah Kabupaten
Barito Selatan
3. Kepala Bidang Kesehatan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Selatan
4. Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Barito
Selatan
5. Ketua IDI Kabupaten Barito Selatan
6. Ketua PDGI Kabupaten Barito
Selatan
7. Ketua PPNI Kabupaten Barito
Selatan
8. Ketua IBI Kabupaten Barito Selatan
9. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten
Barito Selatan

Sekretariat : Ketua : Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber
Daya Kesehatan pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

Anggota : 1. Yulia Widiastuti, S. Far., Apt
2. Ika Novita Sari, S.Kep., Ns
3. Heny Rahmawati, A.Md.Keb
4. Eddy Nor Maulana, A.Md.Kg
5. Dian Maleh Pratama, A.Md.Rad
6. Emily Tanusaputra, S.Kep., Ns


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI